



PUTUSAN

Nomor 3585/Pdt.G/2024/PA.Bwi

k~î1=eã oM=eã ufeã

kîBæ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Pemeliharaan anak (Hadhonah) yang diajukan oleh;

XXX, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, sebagai "Penggugat",

M e l a w a n

XXX, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, sebagai Tergugat umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan Wiraswasta tempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan calok kedua mempelajari keterangan saksi-saksi di persidangan

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 13 Agustus 2024 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap, dibawah Register Nomor : 3585/Pdt.G/2024/PA.Bwi tertanggal 13 Agustus 2024 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Hal 1 dari 12 Pen No 3585/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun gugatan ini Penggugat sandarkan pada alasan-alasan atau dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah telah menikah dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama XXXKabupaten Banyuwangi pada tanggal 31 Desember 2018 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXtanggal 31 Desember 2018;
2. Bahwa selama melangsungkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dikaruniai anak bernama XXX, NIK XXX, laki-laki, Tempat dan tanggal lahir Banyuwangi 22 September 2019 (umur 4 tahun 11 bulan), Pendidikan TK;
3. Bahwa kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat berakhir dengan perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi, dengan Putusan Nomor : XXX tanggal 10 September dan Akta Cerai Nomor : XXX tertanggal 20 Oktober 2020;
4. Bahwa akibat dari perceraian tersebut anak yang bernama XXX dalam asuhan Penggugat dan tinggal bersama Penggugat di XXXKabupaten Banyuwangi;
5. Bahwa anak yang bernama XXX hak asuhnya jatuh kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, karena anak tersebut belum dewasa, belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan selama ini telah tinggal dan diasuh oleh Penggugat serta karena Penggugat akan membawa anak yang bernama XXX tersebut untuk Umroh dan juga ke Taiwan sehingga Penggugat membutuhkan Penetapan Hak Asuh Anak;
6. Bahwa karena Penggugat juga merasa khawatir Tergugat akan memperlmasalahkan anak tersebut dibawa ke Luar Negeri selama anak tersebut belum dewasa, belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun maka Penggugat merasa perlu untuk mendapatkan putusan dari Pengadilan Agama Banyuwangi tentang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat serta untuk kebutuhan membuat Paspor dan VISA anak tersebut;
7. Bahwa anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yakni XXX masih belum dewasa maka Penggugat merasa perlu mendapat suatu

Hal 2 dari 12 Pen No 3585/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dari Pengadilan Agama Banyuwangi guna mendapatkan suatu kepastian hukum;

Bahwa berdasarkan hal ikhwal sebagaimana tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memanggil kedua belah pihak untuk yang berperkara kemudian memeriksa, mengadili dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan hak asuh anak Penggugat yang bernama bernama XXX berada dalam asuhan Penggugat (XXX) selaku ibu kandungnya;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama Banyuwangi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 3585/Pdt.G/2024/PA.Bwi Tanggal 14 Agustus 2024 dan Nomor 3585/Pdt.G/2024/PA.Bwi Tanggal 23 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-

Hal 3 dari 12 Pen No 3585/Pdt.G/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK XXX tanggal 04 Januari 2022, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK XXX tanggal 12 November 2018, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Foto copy Akta Kelahiran XXX tanggal 24 Oktober 2019 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : XXX tanggal 31 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Cerai Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi pada tanggal 10 September 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut;

SAKSI I XXX, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

.....
Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah sebagai keluarga;

.....
Bahwa, Penggugat dahulu sebagai suami istri dan selama menikah telah dikaruniai seorang anak



.....
Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat telah bercerai tahun 2020 dan setelah bercerai anak-nakan diasuh oleh Penggugat;

.....
Bahwa Selama anak dalam asuhan Penggugat tergugat tidak pernah datang dan tidak pula memberikan kebutuhan hidup anaknya;

.....
Bahwa anak-anak sudah nyaman betrsama Penggigat kerana dicukupi kebutuhan hidupnya;

.....
Penggugat mempunyai penghasilan yang tetap untuk biaya hidup anak-anaknya;

.....
Bahwa Pemilharaan anak ini adalah untuk keperluan pembuatan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran anak kandungnya ;

.....
Bahwa, anak Penggugat umurnya 5 tahun dan selama ini dalam Penggugat sampai sekarang;

SAKSI II XXX, umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Guru Pengajar, tempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

.....
Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah sebagai keluarga;

.....
Bahwa, Penggugat dahulu sebagai suami istri dan selama menikah telah dikaruniai seorang anak

.....
Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat telah bercerai tahun 2020 dan setelah bercerai anak-nakan diasuh oleh Penggugat;



.....
Bahwa Selama anak dalam asuhan Penggugat tergugat tidak pernah datang dan tidak pula memberikan kebutuhan hidup anaknya;

.....
Bahwa anak-anak sudah nyaman bersama Penggugat karena dicukupi kebutuhan hidupnya;

.....
Penggugat mempunyai penghasilan yang tetap untuk biaya hidup anak-anaknya;

.....
Bahwa Pemeliharaan anak ini adalah untuk keperluan pembuatan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran anak kandungnya ;

.....
Bahwa, anak Penggugat umurnya 5 tahun bulan dan selama ini dalam Penggugat sampai sekarang;

Bahwa, selanjutnya Penggugat tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk mengasuh anaknya dan tetap bersama dengan penggugat maupun Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan dan dalil gugatan Penggugat dalam Pemeliharaan anak (hak asuh) atas anak Penggugat dan Tergugat atas nama **XXX** bahwa setelah perceraian anak tersebut tetap diasuh dan dipelihara oleh Penggugat, Penggugat yang mengasuh, memelihara, dan membiayai sendiri untuk biaya hidup, biaya pendidikan dan biaya kesehatan anak yang bernama **XXX** sedangkan Tergugat tidak pernah menengok dan tidak pernah memberi nafkah untuk biaya hidup, biaya pendidikan dan biaya kesehatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap si anak, sehingga Penggugat berkehendak untuk mengajukan gugatan penetapan hak asuh anak dan pemeliharaan terhadap anak Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat ternyata tidak pernah hadir dipersidangan sedangkan ia telah dipanggil secara sah dan patut, dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak berdasarkan alasan sah yang dibenarkan menurut hukum, maka sesuai pasal 125 ayat (1) dan pasal 126 HIR, perkara a-quo dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), maka harus dinyatakan terbukti Penggugat adalah penduduk yang bertempat tinggal wilayah Kabupaten Cilacap, in-casu merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Cilacap, maka Perkara a-quo termasuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Cilacap hal tersebut sebagaimana diatur sesuai pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor . 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2 dan P.3), maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat semula telah menikah dan telah dikarunia seorang kemudian bercerai tahun , maka sesuai pasal 49 ayat (1) Huruf (a) Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara aquo merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan kedua belah pihak memiliki kedudukan secara hukum sebagai pihak didepan persidangan (*legal standing*), baik sebagai pihak Penggugat, maupun sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4), maka harus dinyatakan terbukti anak yang bernama **XXX** umur 5 tahun yang lahir di Banyuwangi adalah anak dari pasangan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian anak tersebut adalah anak sah/kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat tersebut diatas, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal 7 dari 12 Pen No 3585/Pdt.G/2024/PA.Bwi



.....
Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya merupakan pasangan suami yang sah dan sudah dikaruniai seorang anak, kemudian keduanya bercerai tahun ;

.....
Bahwa setelah perceraian, anak tersebut tetap diasuh dan dipelihara oleh Penggugat sampai perkara ini diajukan;

.....
Pihak Tergugat tidak menaruh keberatan bilaman anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat telah/belum berusia lebih dari 12 tahun; sehingga majelis perlu/tidak perlu meminta keterangan anak dipersidangan untuk memilih bersama siapa;

- Bahwa anak yang bernama **XXX** memilih tinggal bersama Penggugat sebagai pengasuhnya dan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyebutkan: "*Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera*", maka dapat dinyatakan bahwa untuk menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah kepentingan masa depan anak, bukan kepentingan orang tua. Atau dengan kata lain, hak asuh merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya, bukan merupakan hak mutlak orang tua. Hal tersebut selaras dengan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan: "*Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut ditetapkan dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat; tetapi penggugat tidak boleh menghalang-halangan membuka ases Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam masa pernikahannya telah dikaruniai seorang anak yang bernama **XXX** lahir di Banyuwangi, tanggal 22 September 2019 (bukti P.3), pada saat ini berusia 15 (lima belas) tahun, sehingga berdasarkan pasal 105 huruf (b) anak tersebut dikategorikan anak yang telah *mumayyiz* atau berumur lebih dari 12 (dua belas) tahun maka Majelis Hakim kemudian mendengarkan keterangan anak tersebut, sebagaimana berikut:

1.-----

Bahwa sejak kedua orang tua bercerai, Anak Penggugat ikut bersama dengan Penggugat pindah ke Cilacap;

2.-----

Bahwa Anak Penggugat ikut pindah dengan Penggugat karena merasa lebih nyaman hidup dengan Penggugat ibu kandungnya dar pada Tergugat (ayah kandungnya);

Menimbang, berdasarkan keterangan Anak Penggugat tersebut di atas yang didukung dengan bukti (P.5), maka Penggugat selaku ibu kandung dari anak tersebut adalah pihak yang berhak ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhonah*) terhadap anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim sepakat untuk menetapkan Penggugat selaku ibu kandungnya sebagai pihak yang berhak atas hadlanah (hak asuh) bagi anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 80 ayat (4) huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, meskipun anak berada dalam asuhan Penggugat (Ibu kandung), Tergugat sebagai seorang ayah kandung dari anak yang bernama **XXX** tetap berkewajiban untuk memberkan kasih sayang, dan nafkah kepada anak tersebut sampai dengan anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri

Hal 9 dari 12 Pen No 3585/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai kadar kemampuannya;

Menimbang, bahwa penggugat selaku Ibu Kandung dari anak tersebut, dapat memberikan Pendidikan dan membiayai kebutuhan hidup anak tersebut, sesuai maksud dari Undang-Undang Republik Indonesia No 23 tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan rumusan hukum keluarga dalam Islam yang mengatur tentang hak asuh terhadap anak, Pengadilan perlu mengemukakan beberapa pendapat yang tercantum dalam beberapa kitab, sebagaimana terurai dibawah ini, yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan, dan dalam mengambil keputusan dalam perkara a-quo antara lain sebagai berikut:

- Kitab Bajuri juz II halaman 195 :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانتها

Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya.

- Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 101 :

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إبالتميز أم لم تتزوج

Yang lebih utama dalam hal hadlanah yaitu pemeliharaan anak sampai umur mumayyiz, adalah ibu selama ia belum menikah dengan laki-laki lain.

- Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 102 :

والمميز إن افترق أبواه من النكاح كان عند من اختاره منهما

Dan kalau sudah mumayyiz dimana ayah ibunya telah bercerai, maka hadlanah anak itu berada pada ayahnya atau ibunya yang dipilih diantara keduanya.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan

Hal 10 dari 12 Pen No 3585/Pdt.G/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor. 03 tahun 2006 Jo Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama .maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebesar seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat verstek;
3. Menyatakan anak yang bernama (XXX) lahir di Banyuwangi pada tanggal 22 September 2019, umur 5 Tahun, dalam pengasuhan Penggugat XXX;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp. 621.000,00 (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 M. bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1446 H. Oleh Drs. Ambari, MSI. sebagai Ketua, didampingi oleh Moh. Rasid, S.H., M.H.I. dan Drs. Zainul Fatawi, S.H. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Yiyin Umi Elfridawati, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat I dan Penggugat II;

Ketua Majelis

Drs. Ambari, MSI.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Moh. Rasid, S.H., M.H.I.

Drs. Zainul Fatawi, S.H.

Panitera Pengganti

Hal 11 dari 12 Pen No 3585/Pdt.G/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yiyin Umi Elfridawati, S.H, M.H.

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	100.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	450.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	<u>621.000,00</u>